

hal



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 364/MENKES/SK/III/2010**

**TENTANG**

**TIM VERIFIKASI PENERIMAAN SPESIMEN DAN ASET EKS NAMRU-2**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa perjanjian kerjasama penelitian bidang kesehatan antara US Navy Medical Research Unit (NAMRU-2) dengan Kementerian Kesehatan telah berakhir pada tanggal 15 Desember 2009;
  - b. bahwa dalam rangka pengalihan aset eks proyek NAMRU-2 meliputi bangunan/gedung, peralatan/sarana serta aset lainnya yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat pada gedung tersebut, dan penyerahan *biological* spesimen kepada pemerintah Indonesia perlu di bentuk Tim Verifikasi Penerimaan Spesimen dan Aset Eks NAMRU-2 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
  - 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  - 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
  - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/ 1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Pengiriman Dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik Dan Muatan Informasinya;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 Tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New- Emerging Dan Re-Emerging*;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM TEKNIS VERIFIKASI PENERIMAAN SPESIMEN DAN ASET EKS NAMRU-2 .**
- KEDUA :** Tim Verifikasi Penerimaan Spesimen dan Aset Eks NAMRU-2 terdiri dari Penasehat, Pengarah, Tim Teknis dan Tim Administrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :**
- I. Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
    1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan spesimen, muatan informasinya dan perangkat penyimpanannya dan semua aset eks NAMRU-2, sehingga operasional secara maksimal.
    2. Membahas berbagai masalah strategis yang terkait dengan pelaksanaan pengalihan, penyimpanan dan pemanfaatan spesimen dan aset eks NAMRU-2.
    3. Memberikan arahan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pengalihan spesimen dan aset eks NAMRU-2.
    4. Melaporkan seluruh hasil Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Spesimen dan Aset eks NAMRU-2 kepada Menteri Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**II. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :**

1. Memberi masukan kepada Tim Pengarah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan alat-alat laboratorium, hewan coba dan perangkat lain serta SDM pengelolanya masing-masing yang berkaitan dengan operasional laboratorium.
2. Menginventarisasi, jenis, jumlah tempat spesimen biologi dan materi muatannya, semua aset tetap serta kondisi gedung eks NAMRU-2 yang akan diserahkan.
3. Menindaklanjuti hasil pendataan pengalihan sebagaimana dimaksud butir 1, agar dapat operasional secara maksimal.
4. Melaporkan proses kegiatan dan hasil kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

**III. Tim Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :**

1. Mengidentifikasi kesiapan dan rencana kerja manajemen administratif Kementerian Kesehatan atas proses penyelesaian pengalihan aset eks NAMRU-2.
2. Menyusun, mempersiapkan dokumen dan menyelesaikan serah terima yang diperlukan.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen administratif pengalihan spesimen biologi dan aset eks NAMRU-2.
4. Menyelesaikan semua akibat manajemen administratif yang ditimbulkan dari serah terima sebagaimana dimaksud butir 1, 2 dan 3 sehingga dapat berjalan secara maksimal.
5. Menyusun laporan seluruh hasil kegiatan pengalihan aset dan spesimen biologi eks NAMRU-2 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

**KELIMA** : Masa Kerja Tim Verifikasi Spesimen dan Aset eks NAMRU-2 berlaku sejak tanggal 1 Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2010.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- KEENAM** : Biaya kegiatan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Kementerian Kesehatan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2010

**MENTERI,**

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

**dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 364/MENKES/SK/III/2010  
Tanggal : 11 Maret 2010**

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENERIMAAN SPESIMEN DAN ASET EKS NAMRU-2**

**I. PENASEHAT**

**MENTERI KESEHATAN RI**

**II. TIM PENGARAH**

**Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan**

**Anggota : 1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.  
2. Tim Enam Kementerian Kesehatan.**

**III. TIM TEKNIS**

**Ketua : Kepala Puslitbang Bio Medis dan Farmasi, Badan Litbang Kesehatan**

**A. Laboratorium Parasitologi**

**Anggota :**  
1. Drh. Rita Marleta Dewi, M.Kes  
2. Dra. Sarwo Handayani, MSc  
3. Budi Prasetyorini, SKM

**B. Laboratorium Bakteriologi**

**Anggota :**  
1. Dr. Nely Puspandari  
2. Kambang Sariadji, S.Si  
3. Melatiwati

**C. Laboratorium Virologi**

**Anggota :**  
1. dr. Vivi Setyawati, MBiomed  
2. Eka Pratiwi, S.Si  
3. Subangkit, S.Si  
4. Dr. Reni Herman

**D. Laboratorium Imunologi**

**Anggota :**  
1. Dr. C. Whinie Lestari, M.Kes  
2. Siti Meryani Saragih, AMAK



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**E. Laboratorium Biomolekuler**

Anggota :

1. Pretty M.D Sasono, PhD
2. Dra. Ervi Salwati, MBIomed
3. Holly Arif Wibowo, S.Si
4. Widoretno, S.Si

**F. Laboratorium Hewan Coba**

Anggota :

1. Dra. Cornelis Adimunca
2. Drh. Wien Winarno, M.Kes
3. Usmadi

**IV. TIM ADMINISTRASI :**

1. Sekretaris Badan Litbangkes
2. Para Kapuslitbangkes di lingkungan Badan Litbangkes
3. Kepala Biro Kerjasama Teknis Luar Negeri, Setneg
4. Direktur Amerika Utara dan Tengah, Kemlu
5. Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Kemlu
6. Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan.
7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
8. Kepala Biro Umum, Kementerian Kesehatan
9. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Kementerian Kesehatan
10. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan
11. Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Badan Litbangkes
12. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukor
13. Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan
14. Kepala Bagian Tata Usaha, Puslitbang Biomedis dan Farmasi, Badan Litbang Kesehatan
15. Kepala Bidang Pelayanan Penelitian, Puslitbang Biomedis dan Farmasi, Badan Litbang Kesehatan
16. Kepala Bidang Program Kerjasama, Puslitbang Biomedis dan Farmasi, Badan Litbang Kesehatan
17. Kepala Sub Bagian Kerjasama Teknik dan Perjanjian International
18. Kasubag Hukor, Bagian Hukorpeg, Badan Litbangkes



**MENTERI,**

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

**dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH**